



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 15A, Pasal 15C, dan Pasal 25A Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 20), perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
7. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan

5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan
 5. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 10B diubah, sehingga Pasal 10B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 1. Penyaluran pertama sebesar 20% (Dua puluh persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 20% (Dua puluh persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (Dua puluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b.

- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf a, Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen); dan

4. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2 dan dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud ayat (4), belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (7), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketentuan Pasal 11A diubah, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), Dana Desa dialurkan dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);

2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (Lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (Lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
6. Ketentuan Pasal 11B diubah, sehingga Pasal 11B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. Penyaluran pertama sebesar 20% (Dua puluh persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 20% (Dua puluh persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (Dua puluh persen).

- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 15A diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d point 2, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. Pandemi flu burung;
 - c. Wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. Pencegahan;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada Keluarga:
 - a. Miskin atau tidak mampu;
 - b. Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. Tidak termasuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - e. Tidak terdaftar dalam program Kartu Sembako;
 - f. Tidak terdaftar dalam program kartu pra kerja;
 - g. Serta anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian/lembaga yang berwenang.
 - (4a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Desa.
 - (4b) Data penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - (6) Dokumen penetapan penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaporkan dan disahkan oleh Bupati melalui Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15C diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga Pasal 15C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (3), ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan April, Mei, dan Juni perkeluarga perbulan penerima manfaat;
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Juli, Agustus, dan September perkeluarga perbulan penerima manfaat.
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disalurkan setiap bulan selama 6 (enam) bulan.
 - (2a) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
 - (2b) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
 - (2c) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ketentuan mekanisme pengalokasian BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15B ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
 - (2d) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2b) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. Tunai, dengan ketentuan:
 1. Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah Uang Tunai kepada penerima BLT Desa dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
 2. Penyerahan BLT Desa dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Unsur BPD, Perangkat Desa Lainnya, Lembaga Desa, RT, Tokoh Masyarakat, serta Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, dan TIM Relawan.
 3. Penyerahan BLT Desa dituangkan dalam Berita Acara serah terima, Bukti tanda terima, dan/atau Kwitansi serta dokumentasi.
 - b. Non Tunai melalui transfer Bank, dengan ketentuan:
 1. Penerima BLT Desa menyampaikan data nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening Bank yang bersangkutan kepada Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan Anggaran;
 2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan Transfer antar rekening Bank dari rekening Kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima BLT Desa.
 3. Bukti transfer antar rekening Bank menjadi bukti penyaluran BLT Desa;
 4. Bukti transfer selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa.

9. Setelah ayat (2) Pasal 25A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa mandiri.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun anggaran 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 - 1) yang telah diajukan oleh Bupati Ke KPPN; dan
 - 2) yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 13 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIANO, SH., MH.

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004